



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 52 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENYIARAN IKLAN
MELALUI RADIO SIARAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peran serta fungsi Radio Suara Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu media penyampaian informasi pembangunan, dipandang perlu mengelola dan menyelenggarakan Radio Suara Banjarnegara secara efisien dan efektif guna peningkatan pendapatan daerah;
- b. bahwa tarif penyiaran iklan melalui penyiaran Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selama ini sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang, maka perlu ditinjau dan selanjutnya ditetapkan kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1998 Nomor 9 Seri A);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 22 Seri A);
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 495 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 30 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENYIARAN IKLAN MELALUI RADIO SIARAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Radio Siaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Radio Suara Banjarnegara adalah Radio Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

- e. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui siaran pemancar dan atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
- f. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
- g. Penyelenggara iklan adalah perorangan/kelompok atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk diri sendiri/kelompok atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawab;
- h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan iklan melalui Radio Suara Banjarnegara mengajukan dan atau mengisi permohonan secara tertulis dengan blangko yang telah disediakan.
- (2) Pengajuan dan atau pengisian blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Radio Suara Banjarnegara.

BAB III

JENIS-JENIS BIAYA SIARAN IKLAN

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis siaran iklan melalui Radio Suara Banjarnegara adalah :
 - a. Pengumuman;

- b. Spot Lepas;
 - c. Paket Hiburan.
- (2) Biaya siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Pengumuman:
 - 1. Non Komersial tidak dipungut biaya;
 - 2. Komersial : 1 (satu) kali penyiaran Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
 - b. Spot Lepas durasi 60 (enam puluh) detik atau 1 (satu) menit, 1 (satu) kali siaran Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - c. Paket Hiburan durasi 30 (tiga puluh) menit per hari, tarif per bulan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil pendapatan penyiaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan dan disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Menugaskan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini;
- (2) Pengawasan pelaksanaan Peraturan ini diserahkan pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 17 Pebruari 2008

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 17 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105